



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : 503/13/SIOPF/DPM-PTSP/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada:

- a. Nama Lembaga : TK HALELUYA SENTANI
- b. Nama Kepala Sekolah : KATERINA KALLEM
- c. Alamat Lembaga : JL. BARU GUNUNG SIKLOP, TARUNA KELURAHAN
HINEKOMBE DISTRIK SENTANI
- d. No Hp : 085280085980
- e. Alamat Email : ketykds53@gmail.com

Memperhatikan :

- 1. Surat Kepala Sekolah TK HALELUYA SENTANI tentang Permohonan Izin Operasional;
- 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura tentang persetujuan pemberian Rekomendasi tanggal 23 Juli 2021;
- 3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, TK HALELUYA KELURAHAN DOBONSOLO SENTANI layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk Pusat Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Dengan masa berlaku selama 4 tahun dari **23 Juli 2021 s.d 21 Juli 2025**, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
- 2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
- 4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani

Pada tanggal : 10 AGUSTUS 2021



Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. DELILA GIAY, M.Si
Pembina TK. I

NIP. 19651206 198603 2 016

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura